



Seluruh Tempat Wisata di Kabupaten Pasuruan, Ditutup Sementara



No image

Sabtu, 3 Juli 2021

Seluruh tempat wisata dan kegiatan seni budaya di Kabupaten Pasuruan ditutup sementara mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini diambil karena lonjakan kasus positif Covid-19 di wilayah tersebut. Penutupan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara darurat.

SE ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021

tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan ini meliputi penutupan sementara tempat wisata, penghentian kegiatan seni dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, serta pembatasan kegiatan di perhotelan, rumah makan, dan restoran.

Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan akan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi protokol kesehatan selama masa pembatasan. Tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang melanggar ketentuan, mulai dari teguran hingga penutupan atau penghentian kegiatan. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pasuruan dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

